

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1959  
TENTANG  
SYARAT-SYARAT DAN PENYEDERHANAAN KEPARTAIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa berhubung dengan keadaan ketatanegaraan di Indonesia, yang menyebabkan dikeluarkannya Dekrit Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959 dan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, nusa dan bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, perlu diadakan peraturan tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian:

Memperhatikan :

Manifesto Politik Presiden tanggal 17 Agustus 1959;

Mendengar :

1. Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 25 Nopember 1959;
2. Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Desember 1959;

Memutuskan :

Pertama : Mencabut maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 (Berita Republik Indonesia tahun I No. 1 halaman 3 kolom 4) mengenai anjuran Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik.

Kedua : Menetapkan:

Penetapan Presiden tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian.

BAB I  
ARTI KATA

Pasal 1.

"Partai" dalam Penetapan Presiden ini adalah organisasi golongan rakyat berdasarkan persamaan kehendak di dalam Negara untuk memperjuangkan bersama-sama tercapainya tujuan rakyat yang tersusun dalam bentuk Negara.

BAB II  
SYARAT-SYARAT.

Pasal 2.

Partai harus menerima dan mempertahankan azas dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945.

#### Pasal 3.

- (1) Untuk dapat diakui sebagai partai maka dalam anggaran dasar organisasi harus dicantumkan dengan tegas, bahwa organisasi itu menerima dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat dasar-dasar Negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial, dan bertujuan membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia, serta mendasarkan program kerjanya masing-masing atas Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959, yang telah dinyatakan menjadi haluan Negara.
- (2) Dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga partai termaksud pada ayat (1) pasal ini harus dicantumkan pula dengan tegas organisasi-organisasi lain yang mendukung dan/atau bernaung di bawah partai itu.

#### Pasal 4.

Dalam memperjuangkan tujuannya, partai-partai diharuskan menggunakan jalan-jalan damai dan demokratis.

#### Pasal 5.

Partai, harus, mempunyai cabang-cabang yang tersebar paling sedikit disepersampat jumlah daerah tingkat I dan jumlah cabang- cabang itu seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Partai tidak dibolehkan mempunyai seorang asingpun baik dalam pengurus dan pengurus penghormatan maupun sebagai anggota biasa.
- (2) Partai tidak diperbolehkan tanpa idzin dari Pemerintah menerima bantuan dari pihak asing dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing dalam bentuk dan dengan cara apapun juga.

#### Pasal 7.

Yang berhak menjadi anggota partai ialah warga-negara Indonesia yang telah berumur 18 tahun atau lebih.

### BAB III PENGAWASAN.

#### Pasal 8.

Presiden berwenang mengawasi dan memerintahkan untuk memeriksa tata-usaha,

keuangan dan kekayaan partai-partai.

#### BAB IV PEMBUBARAN.

##### Pasal 9.

- (1) Presiden, sesudah mendengar Mahkamah Agung, dapat melarang dan/atau membubarkan partai yang:
  1. bertentangan dengan azas dan tujuan Negara;
  2. programnya bermaksud merombak azas dan tujuan Negara;
  3. sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turutserta dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya itu;
  4. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Penetapan Presiden ini.
- (2) Partai yang dibubarkan berdasarkan ayat (1) pasal ini harus dibubarkan dalam waktu selama-lamanya tiga puluh kali dua puluh empat jam, terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden yang dinyatakan pembubaran itu.

#### BAB V KETENTUAN-KETENTUAN LAIN.

##### Pasal 10.

Presiden menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan Penetapan Presiden ini.

#### BAB VI. ATURAN PERALIHAN.

##### Pasal 11.

Yang dapat diakui sebagai partai pada waktu mulai berlakunya Penetapan Presiden ini ialah partai-partai yang telah berdiri pada waktu Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dikeluarkan dan yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Penetapan Presiden ini.

#### BAB VII ATURAN PENUTUP.

##### Pasal 12.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 1959.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 1959.  
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN  
ATAS  
PENETAPAN PRESIDEN No. 7 TAHUN 1959  
TENTANG  
SYARAT-SYARAT DAN PENYEDERHANAAN KEPARTAIAN

I. PENJELASAN UMUM.

Maklumat Pemerintah tertanggal 3 Nopember 1945, yang menganjurkan berdirinya partai-partai dengan tidak terbatas, ternyata tidak berhasil mencapai stabilitet politik.

Ketidak-stabilan dilapangan politik itu mencapai puncaknya pada waktu Konstituante membicarakan Amanat Presiden tertanggal 22 April 1959, yang menganjurkan untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Berhubung dengan keadaan politik seperti diuraikan diatas, yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, nusa dan bangsa pula merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, terpaksa dikeluarkan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Juli 1959 yang terkenal.

Sejak itu telah tibalah waktunya untuk mencabut Maklumat Pemerintah tertanggal 3 Nopember 1945 tersebut diatas dan untuk mengatur perkembangan partai-partai sebagai alat demokrasi, sehingga ia dapat berlangsung dalam suasana demokrasi terpimpin.

Dalam mengatur keadaan kepartaian perlu diutamakan penentuan syarat-syarat dan penyederhanaan jumlah partai.

Bentuk yuridis peraturan tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian itu ialah Penetapan Presiden, oleh karena berdasar atas keadaan ketatanegaraan di Indonesia pada waktu ini, yang memaksakan pula dikeluarkannya Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Juli 1959 tersebut diatas, dan yang akan dipertanggung-jawabkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

## II. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL.

### Pasal 1.

Pasal 1 membuat definisi dari "partai".

Menurut definisi itu maka yang dimaksud dengan istilah "partai" dalam Penetapan Presiden ini ialah organisasi politik dari suatu golongan dari rakyat yang sebagai alat demokrasi memperjuangkan suatu susunan negara dan masyarakat yang tertentu.

### Pasal 2.

Susunan negara dan masyarakat yang diperjuangkan oleh partai-partai termaksud pada pasal 1 tidak boleh bertentangan dengan azas dan tujuan Negara, sebagaimana tercantum dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-undang Dasar 1945.

### Pasal 3.

Untuk mencapai tujuan termaksud pada pasal 2 maka partai harus memenuhi syarat-syarat pokok, yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar Partai dan yang disebut limitatif dalam pasal 3.

Sebelum syarat-syarat pokok tersebut dapat dimasukkan dalam Anggaran Dasar Partai melalui Kongres Partai, maka pimpinan partai dihruskan menyatakan menyetujui syarat-syarat pokok tersebut dalam sebuah statement.

### Pasal 4.

Ketentuan ini sudah semestinya, mengingat suasana demokrasi dipimpin dibawah Undang-undang Dasar 1945.

### Pasal 5.

Untuk dapat tampil kemuka sebagai "organisasi nasional" maka perlu diadakan ketentuan minimal tentang tersebarnya partai di wilayah Republik Indonesia.

### Pasal 6.

Sebagai organisasi nasional dipandang tidak pantas apabila partai memelihara hubungan-hubungan dengan pihak asing seperti tersebut pada pasal 6.

Yang dimaksud ialah hubungan-hubungan baik yang bersifat perseorangan (anggota, pengurus, pengurus kehormatan) maupun yang berwujud bantuan (materiil dan moril).

Adalah sesuai pula dengan prinsip demokrasi dipimpin apabila hubungan antara pihak-pihak nasional dan pihak-pihak asing itu diawasi oleh dan hanya dapat dilakukan dengan izin Pemerintah.

#### Pasal 7.

Mengingat ketentuan pada pasal 6 maka partai hanya dapat terdiri dari warga-negara Indonesia.

Seorang yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dianggap cukup dewasa untuk menjadi anggota partai.

#### Pasal 8.

Ketentuan dalam pasal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi terpimpin.

Pengawasan ini bersifat repressif dan preventif, dengan pengawasan itu Pemerintah tidak hanya mengambil tindakan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau yang tercela, tetapi dapat memberi petunjuk-petunjuk pula untuk menyalurkan kehidupan kepartaian kearah yang lebih sehat.

#### Pasal 9.

- (1) Adalah sebagaimana mestinya, apabila Presiden melarang dan/atau membubarkan partai berdasarkan alasan-alasan tersebut pada pasal 9, untuk kepentingan keselamatan dan keamanan Negara dan masyarakat. Sebelum mengambil keputusan mengenai hal penting seperti tersebut diatas Presiden mendengar dulu pertimbangan Mahkamah Agung, yang untuk itu menguji persoalannya atas dasar-dasar yuridis dan obyektif.
- (2) Untuk mengatur segala sesuatu berhubung dengan pembubaran partai, maka kepada pengurusnya perlu diberi waktu yang cukup.

#### Pasal 10.

Ketentuan/ketentuan untuk melaksanakan atau mengatur lebih lanjut Penetapan Presiden ini dikeluarkan menurut keperluan dalam bentuk Peraturan Presiden dan/atau Keputusan Presiden.

Dalam pada itu dapatlah dikeluarkan misalnya suatu Peraturan Presiden tentang Pendaftaran Partai, tentang Pengakuan Partai, tentang Penyelesaian Pembubaran Partai dan lain-lain sebagainya.

#### Pasal 11.

Sebagai langkah pertama dalam penertiban keadaan kepartaian, maka partai-partai yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya Penetapan Presiden ini diakui oleh Pemerintah, tetapi partai-partai termaksud sebaiknya harus memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Penetapan Presiden ini dan melaporkan segala sesuatu kepada instansi yang akan ditunjuk nanti oleh Pemerintah.

#### Pasal 12.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 149 tahun 1959.

Diketahui:  
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN  
1959 YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber: LN 1959/149; TLN NO. 1916